

**KEBIJAKAN KRIMINAL TENTANG HAK RESTITUSI
TERHADAP ANAK KORBAN KEKERASAN SEKSUAL
(KAJIAN FALSAFAH PEMIDANAAN DALAM PENEGAKAN
KEADILAN BERDASARKAN PANCASILA)**

*Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Guna Memperoleh Gelar Magister Hukum (M.H)
Program Studi Hukum Program Magister
Program Pascasarjana*



Oleh :

Nama : Cornelia Agatha Dahlia, S.H

NIM : 1902190077

**PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM MAGISTER
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA
2022**



**UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA
PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM MAGISTER
PROGRAM PASCASARJANA**

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TUGAS AKHIR

Dengan ini saya menyatakan bahwa :

Nama : Cornelia Agatha Dahlia, S.H.

NIM : 1902190077

Program Studi : Magister Hukum

Konsentrasi : Ilmu Hukum

Judul : KEBIJAKAN KRIMINAL TENTANG HAK RESTITUSI TERHADAP ANAK KORBAN KEKERASAN SEKSUAL (KAJIAN FALSAFAH PEMIDANAAN DALAM PENEGAKAN KEADILAN BERDASARKAN PANCASILA)

1. Dibuat dan diselesaikan dengan menggunakan hasil kuliah, tinjauan lapangan, buku-buku dan jurnal acuan yang tertera di dalam referensi pada karya tugas akhir saya.
2. Bukan merupakan publikasi karya tulis yang sudah di publikasikan atau yang pernah dipakai untuk mendapatkan gelar magister di Universitas lain, kecuali pada bagian-bagian sumber informasi yang di cantumkan dengan cara referensi yang semestinya.
3. Bukan merupakan karya terjemahan dari kumpulan buku atau jurnal acuan yang tertera di dalam referensi pada tugas.

Kalau terbukti saya tidak memenuhi apa yang dinyatakan di atas, maka karya akhir ini di anggap bata.

**Jakarta, 18 Maret 2022
Yang membuat pernyataan,**



Cornelia Agatha Dahlia, S.H



UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA
PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM MAGISTER
PROGRAM PASCASARJANA

PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING TUGAS AKHIR

KEBIJAKAN KRIMINAL TENTANG HAK RESTITUSI TERHADAP
ANAK KORBAN KEKERASAN SEKSUAL
(KAJIAN FALSAFAH PEMIDANAAN DALAM PENEGAKAN
KEADILAN BERDASARKAN PANCASILA)

Oleh :

Nama : Cornelia Agatha Dahlia, S.H.

NIM : 1902190077

Program : Magister Hukum

Studi : Ilmu Hukum

Konsentrasi : Hukum Pidana

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan guna mencapai gelar Sarjana Strata Dua pada Program Studi Hukum Program Magister, Universitas Kristen Indonesia.

Jakarta, 18 Maret 2022

Menyetujui,

Pembimbing I

Prof. Dr. Mompang L. Panggabean, S.H, M.Hum.

Pembimbing II

Dr. Fauzan, S.H, M.H.

Program Studi Hukum Program Magister

Ketua

Dr. Gindo E. L. Tobing, S.H., M.H.

Program Pasca Sarjana

Direktur

Dr. Bintang R. Simbolon, M.Si.



**UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA
PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM MAGISTER
PROGRAM PASCASARJANA**

PERSETUJUAN TIM PENGUJI TUGAS AKHIR

Pada tanggal 18 Maret 2022 telah diselenggarakan sidang Tugas Akhir untuk memenuhi sebagian persyaratan akademik guna memperoleh gelar Sarjana Strata Dua pada Program Studi Hukum Program Pascasarjana, Universitas Kristen Indonesia, atas nama:

Nama : Cornelia Agatha Dahlia, S.H.




NIM : 1902190077

Program : Magister Hukum

Studi : Ilmu Hukum

Konsentrasi : Hukum Pidana

Termasuk ujian Tugas Akhir yang berjudul **KEBIJAKAN KRIMINAL TENTANG HAK RESTITUSI TERHADAP ANAK KORBAN KEKERASAN SEKSUAL (KAJIAN FALSAFAH PEMIDANAAN DALAM PENEGAKAN Keadilan BERDASARKAN PANCASILA)** oleh tim penguji yang terdiri dari :

Nama Penguji	Jabatan Dalam Tim	Tanda tangan
1. Prof. Dr. Mompang L. Panggabean, S.H, M.Hum.	Ketua	
2. Dr. Fauzan, S.H, M.H.	Sebagai Anggota	
3. Dr. Gindo E. L. Tobing, S.H., M.H.	Sebagai Anggota	

Jakarta, 18 Maret 2022

Catatan :



UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA
PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM MAGISTER
PROGRAM PASCASARJANA

Pernyataan Dan Persetujuan Publikasi Tugas Akhir

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Cornelia Agatha Dahlia, S.H.
NIM : 1902190077
Program Studi : Magister Hukum
Konsentrasi : Ilmu Hukum
Jenis Tugas Akhir : Tesis
Judul : KEBIJAKAN KRIMINAL TENTANG HAK RESTITUSI TERHADAP ANAK KORBAN KEKERASAN SEKSUAL (KAJIAN FALSAFAH PEMIDANAAN DALAM PENEGAKAN KEADILAN BERDASARKAN PANCASILA)

Menyatakan bahwa :

1. Tugas akhir tersebut adalah benar karya saya dengan arahan dari dosen pembimbing dan bukan merupakan duplikasi karya tulis yang sudah dipublikasikan atau yang pernah dipakai untuk mendapatkan gelar akademik di perguruan tinggi manapun;
2. Tugas akhir tersebut bukan merupakan plagiat dari hasil karya pihak lain, dan saya mengutip dari karya orang lain maka akan dicantumkan sebagai referensi sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
3. Saya memberikan Hak Noneksklusif tanpa Royalti kepada Universitas Kristen Indonesia yang berhak menyimpan, mengalih media/format-kan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik hak cipta.

Apabila dikemudian hari ditemukan pelanggaran Hak Cipta dan Kekayaan Intelektual atau Peraturan Perundang-undangan Republik Indonesia lainnya dan Integritas akademik dalam karya saya tersebut, maka saya bersedia menanggung secara pribadi segala bentuk tuntutan hukum dan sanksi akademis yang timbul serta membebaskan Universitas Kristen Indonesia dari segala tuntutan hukum yang berlaku.

Jakarta, 18 Maret 2022
Yang membuat pernyataan,



Cornelia Agatha Dahlia, S.H

KATA PENGANTAR

Penulis mengucapkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh pihak yang telah mendukung kelancaran penulisan tesis ini yang berjudul **KEBIJAKAN KRIMINAL TENTANG RESTITUSI TERHADAP ANAK KORBAN KEKERASAN SEKSUAL (KAJIAN FALSAFAH PEMIDANAAN BERDASARKAN PANCASILA)**. Penulisan Hukum ini dimaksudkan untuk memenuhi syarat akhir guna memperoleh gelar Magister Hukum Universitas Kristen Indonesia.

Sebagaimana diketahui bahwa dinamika kasus kekerasan seksual kepada anak telah memasuki keadaan yang sangat memprihatinkan dan pemberian Restitusi kepada anak korban kekerasan seksual merupakan salah satu bentuk pemenuhan hak korban yaitu sebagai upaya ganti rugi atas penderitaan baik secara fisik maupun psikologis yang sudah di atur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Penelitian ini tentunya masih terjadi kekurangan dalam segala hal namun demikian penulis berusaha menyusun dengan sebaik dan semaksimal mungkin sehingga dapat memberikan sumbangsih bagi perkembangan ilmu hukum dan perubahan yang lebih baik atas nasib anak di Indonesia. Khususnya perlindungan terhadap anak dari kejahatan seksual

Materi dan bahan-bahan untuk penulisan ini telah penulis kumpulkan dengan semaksimal mungkin sejak tahun 2021 dan penulis sangat terbantu dengan perkembangan teknologi yang sangat signifikan ini.

Dalam kaitan penelitian ini, penulis mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah mendukung kelancaran penulisan tesis ini, kiranya Tuhan memberkati ;

1. Bapak Dr. Dhaniswara K. Harjono, S.H., M.H., MBA selaku Rektor Universitas Kristen Indonesia.
2. Bapak Dr. Gindo E.L. Tobing, S.H., M.H., selaku Ketua Program Studi Hukum Program Magister pada Program Pascasarjana Universitas Kristen Indonesia
3. Dosen Pembimbing I Bapak Dr. Mompang L. Panggabean, S.H, M.Hum.
4. Dosen Pembimbing II Bapak Dr. Fauzan, S.H, M.H.
5. Seluruh Dosen Program Pascasarjana Universitas Kristen Indonesia.

6. Seluruh Staf Tata Usaha Program Pascasarjana Universitas Kristen Indonesia.
7. Ibu Dr. Desnayeti M, S.H., M.Hum selaku Hakim Agung di Mahkamah Agung Republik Indonesia.
8. Ibu Ciput Purwianti selaku Asisten Deputi Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA).
9. Kopol Endang Sri Lestasi, S.H. M.Si, Kanit PPA Polda Metro Jaya.
10. Ibu Dr. Livia Istantia DF Iskandar, M.Sc., Psi selaku Wakil Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK).
11. Bapak Arist Merdeka Sirait, Ketua Umum Komisi Nasional Perlindungan Anak (Komnas Anak).
12. Hagistio Pradika, Wakil Ketua Komisi Nasional Perlindungan Anak DKI Jakarta.
13. Ibu Ayu Indrawati Kasubag TU Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A).
14. Bapak Jainal Ilmi, S.H, M.H, MKn di Mahkamah Agung Republik Indonesia.
15. Ibu R. Valentina Sagala, S.E., S.H., M.H, Ibu Melia Haruko dari Cinta Anak Dunia
16. Kedua Orang Tua Saya tercinta, Dave Maramis dan Ery Yudha Asrie Maramis.
17. Kedua Anak saya tercinta, Tristan Athala Lalwani dan Makayla Athaya B Lalwani.
18. Kedua adik saya tercinta, Devry P Putri dan Louis P Maramis.
19. Keponakan saya tercinta, Daryl D Djohan dan Dante D Djohan.
20. Teman-teman seangkatan Penulis tahun 2019 Program Pascasarjana Universitas Kristen Indonesia.
21. Para sahabat tercinta, Pdt. David Hutahaeon, S.Th, S.H, M.H, Julinar Bhayangkari S.H, Donna Berisa S.H, M.Kn, Susi Juni Wati, Flora Lia, Rika Sirait, Edward S.H, Adiwena Gustiadi S.H, dan David Marpaung S.H.
22. Dan semua pihak yang mendukung kelancaran penulisan tesis ini.

Jakarta, 18 Maret 2022

Nama : Cornelia Agatha Dahlia
NIM : 1902190077

DAFTAR ISI

JUDUL	
LEMBAR PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING TUGAS AKHIR	I
LEMBAR PERSETUJUAN TIM PENGUJI TUGAS AKHIR	II
LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TUGAS AKHIR	III
LEMBAR PERNYATAAN DAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR	IV
KATA PENGANTAR	V
DAFTAR ISI	VII
ABSTRACT	X
ABSTRAK	XI
BAB I – PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Permasalahan.....	1
B. Perumusan Masalah	8
C. Maksud dan Tujuan Penelitian	8
D. Kerangka Teoritis dan Konsep	11
E. Metode Penelitian	17
F. Sistematika Penulisan	20
BAB II - TINJAUAN PUSTAKA	22
1. Kajian Falsafah Pemidanaan Berdasarkan Pancasila	23
2. Pengertian dan Unsur-Unsur Tindak Pidana	21
2.1 Ajaran Tentang Kesalahan	23
2.2 Pertanggungjawaban Pidana	26
3. Falsafah Pemidanaan Berdasarkan Pancasila	27
3.1 Keadilan Bermartabat Berdasarkan Pancasila dan Pemaknaannya	31
3.2 Hubungan Hukum dengan Keadilan	31
3.3 Teori-Teori Keadilan	32

3.4 Teori Keadilan Bermartabat	34
3.5 Keadilan Bermartabat Berdasarkan Pancasila.....	35
3.6 Pemaknaan Keadilan dan Kebenaran	37
4. Perlindungan Anak	43
5. Implementasi Hak Anak	47
5.1 Implementasi Pelaksanaan Perlindungan Anak	51
6. Restitusi dari Sudut Viktiologi	61

BAB III - KAJIAN KEBIJAKAN KRIMINAL TENTANG PEMBERIAN RESTITUSI BAGI ANAK KORBAN KEKERASAN SEKSUAL

1. Perlindungan Hukum Terhadap Anak	65
1.1 Pengertian Anak dalam Hukum Indonesia	65
1.2 Perlindungan Hukum bagi Anak Korban Kekerasan Seksual	65
1.3 Kebijakan Hak Restitusi dalam Sistem Perundang-undangan	68
A. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak	70
B. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban	71
C. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang	73
1.4 Hambatan Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak Korban Kekerasan Seksual	74
2. Kewajiban dan Tanggung Jawab Negara, Pemerintah dan Pemerintah Daerah	75

BAB IV - KAJIAN KORELASI KEBIJAKAN KRIMINAL TENTANG PEMBERIAN RESTITUSI DENGAN KEADILAN BAGI ANAK KORBAN KEKERASAN SEKSUAL

1. Konsep Keadilan Sesuai Falsafah Pemidanaan dalam Pemenuhan Restitusi Bagi Anak Korban Kekerasan Seksual	77
2. Implementasi Penegakan Hukum dan Pelaksanaan Ganti Rugi Bagi Anak Korban Kekerasan Seksual melalui Lembaga	79
3. Restitusi dan Kompensasi bagi Korban Harus Menjadi Konsen Aparat Penegak	

Hukum.....	82
4. Peran Negara dalam Penegakan Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak Korban Kekerasan Seksual	85
BAB V – PENUTUPAN	91
1. Kesimpulan	91
2. Saran	92
DAFTAR PUSTAKA	95



ABSTRAK

Judul : Kebijakan Kriminal Tentang Restitusi Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual (Kajian Falsafah Pidana Berdasarkan Pancasila)

Kata Kunci : Korban, Tindak Pidana, Kejahatan Seksual, Hak Restitusi, Restitusi

Kasus kekerasan seksual kepada anak sudah terjadi sejak dahulu jauh sebelum kejahatan ini dikriminalisasi. Anak sebagai korban kekerasan seksual tidak hanya menjadi korban tetapi telah mengalami viktimisasi dan mengalami kerugian secara fisik, moral maupun material (harta benda). Untuk itulah sangat dibutuhkan restitusi. Restitusi adalah pengantian atau pembayaran atas kerugian yang menjadi tanggungjawab pelaku melalui putusan pengadilan. Pemberian restitusi ini didasarkan atas kerugian yang dialami oleh korban ataupun ahli warusnya baik materiil dan atau imateriil. Dalam Pasal 71D ayat (1) UU No.35 Tahun 2014 anak sebagai korban dapat mengajukan permohonan restitusi. Namun pemenuhan restitusi masih didasarkan oleh kemampuan pelaku. Restitusi bagi anak korban kekerasan seksual ini merupakan salah satu bentuk penanganan, perlindungan dan pemulihan bagi korban tetapi pemenuhan hak restitusi terhadap anak korban kekerasan seksual masih belum maksimal dikarenakan beberapa hal diantaranya anak sebagai korban kekerasan seksual belum mengetahui hak yang dapat diperolehnya dan juga pelaku sering kali memilih tidak membayar restitusi. Metodologi yang diterapkan dalam Penelitian Hukum ini adalah kajian metode penelitian yuridis normatif kualitatif. Pancasila sebagai hukum tertinggi terus mendasari pembentukan perundang-undangan demi tercapainya keadilan bagi anak korban kekerasan seksual. Anak korban kekerasan seksual harus mendapatkan hak restitusii sebagai upaya untuk mencapai keadilan berdasarkan Pancasila. Pancasila sebagai dasar moral dan norma dalam kehidupan serta sebagai tolak ukur tentang baik dan buruk serta benar salah dalam sikap, perbuatan dan tingkah laku.

ABSTRACT

Title : Criminal Policies on Restitution for Child Victims of Sexual Abuse (Study on the Philosophy of Sentencing based on Pancasila)

Keywords : Victims, Criminal offense, Sexual Abuse, Restitution Rights, Restitutions

Cases of sexual violence against children have occurred long before this crime was criminalized. Children as victims of sexual violence are not only victims but have been victimized and suffered physical, moral, and material losses (property). Children as victims of sexual violence who have experienced victimization in addition to needing legal protection in the sense of very severe criminal sanctions for perpetrators, also really need treatment and recovery that costs a lot. For this reason, restitution is urgently needed. Restitution is a replacement or payment for any sort of loss which is the responsibility of the perpetrator from a court decision. The granting of this restitution is based on the loss suffered by the victim or their heirs, be it material or immaterial losses. In Law No. 35/2014 Article 71D paragraph (1), Children as victims can apply for restitution. However, the fulfilment of restitution is still based on the ability of the perpetrator. Restitution for child victims of sexual violence is one form of handling, protection, and recovery for victims but the fulfilment of the right to restitution for child's victims of sexual violence is still not maximized due to several things including children as victims of sexual violence do not know the rights that can be obtained and also perpetrators often choose not to pay restitution. The methodology applied in this Legal Research is the study of qualitative normative juridical research methods. Pancasila as the supreme law continues to underlie the formation of legislation to achieve justice for child victims of sexual violence. Child victims of sexual violence must get the right to restitution to reach justice-based Pancasila. Pancasila is the moral basis and norms in life, as well as the benchmark of good and bad in attitudes, action, and behaviour.